

LARANGAN PENYITAAN ASET LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DALAM UNDANG- UNDANG CIPTA KERJA

by Jurnal 1

Submission date: 07-Feb-2022 05:38PM (UTC+0700)

Submission ID: 1756773757

File name: 1.docx (105.79K)

Word count: 5569

Character count: 36616



Editorial Office : Faculty of Law, Universitas Islam Malang,
Jl. Mayjen Haryono No.193, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Malang,
Provinsi Jawa Timur, 65144.
Phone : (0341) 551 932 / 551 822 / (0341) 552 249
E-mail : yurispruden@unisma.ac.id
Website : <http://riset.unisma.ac.id/index.php/yur/index>

LARANGAN PENYITAAN ASET LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

Article	Abstract
<p><i>Artikel History</i> <i>Received: Apr 11, 2017;</i> <i>Reviewed: May 10, 2017;</i> <i>Accepted: July 10, 2017;</i> <i>Published: Jan 31, 2018</i></p> <p><i>DOI:</i> <i>10.28946/slrev.Vol2.Iss1.%pp%</i></p>	<p>The Government Investment Management Agency (LPI) is a new institution as a manifestation of the Sovereign Wealth Fund (SWF) concept in Indonesia. State assets managed by LPI can be used as collateral for loan withdrawals and can be confiscated by creditors as stated in Article 160 paragraph (3) of Law Number 11 of 2020 concerning job creation where this can lead to a confrontation with the prohibition of confiscation of state assets. in Article 50 of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury.</p> <p>This study discusses the conflict of norms that occurs between Article 160 paragraph (3) Chapter X of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with Article 50 of Law Number 1 of 2004 concerning the State Treasury and the settlement mechanism. This research is a normative legal research through a conceptual approach and legislation with a qualitative analysis.</p> <p>The results of the study show that there are several indicators that form the basis for the occurrence of norm conflicts. The source of LPI assets is an inseparable part of state property and the laws and regulations that govern it and there is no antecedent that limits state property as assets that are excluded from being subject to confiscation, as well as the payment mechanism with confiscation of state assets contrary to the ratio decidendi of the judge in Constitutional Court Decision Number 25/PUU-VII/2009.</p>
	<p>Abstrak</p> <p>Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah (LPI) merupakan sebuah lembaga baru sebagai perwujudan konsepsi <i>Sovereign Wealth Fund</i> (SWF) di Indonesia. Aset negara yang dikelola LPI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam rangka penarikan pinjaman serta dapat disita oleh pihak kreditur sebagaimana bunyi Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja di mana hal ini dapat menimbulkan lahirnya konfrontasi terhadap larangan penyitaan aset negara</p>

	<p>dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.</p> <p>Penelitian ini membahas mengenai konflik norma yang terjadi antara Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan mekanisme penyelesaiannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif melalui pendekatan konsep dan peraturan perundang-undangan dengan analisis kualitatif.</p> <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang menjadi dasar penyebab terjadinya konflik norma. Sumber aset LPI merupakan bagian yang tak terpisahkan dari barang milik negara beserta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan tidak terdapatnya anteseden yang membatasi barang milik negara sebagai aset yang dikecualikan untuk dapat dilakukan penyitaan, serta mekanisme pembayaran dengan penyitaan aset negara bertentangan dengan <i>ratio decidendi</i> hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009.</p> <p>Kata Kunci: Konflik Norma, Aset, Lembaga Pengelola Investasi.</p>
--	---

PENDAHULUAN

Dinamika pertumbuhan dan persaingan ekonomi global pada dekade terakhir membuat Indonesia semakin agresif dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi bangsa. Melalui sistem ekonomi Pancasila, negara juga berkewajiban untuk menjamin hak segenap bangsa dan jaminan kemajuan kesejahteraan sosial yang sifatnya absolut. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pada awal 2020 pandemi COVID-19 telah menyebar hampir keseluruhan wilayah dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pandemi yang meluas dengan sangat cepat segera

memengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia. Penerapan pembatasan kontak fisik dan sosial yang kemudian membuat perekonomian dunia menurun tajam, bahkan beberapa negara mengalami resesi.

Negara-negara di dunia berupaya mengambil langkah cepat untuk menghadapi pandemi dengan mengeluarkan kebijakan terutama di bidang ekonomi. Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI mengesahkan sebuah regulasi sapu jagat berupa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang sekaligus mengubah beberapa undang-undang. Di mana praktik semacam ini dikenal dengan sebutan *omnibus bill* atau *omnibus law*.¹

¹ Jimly Asshiddiqie, (2020), *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press. 8

Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja dengan metode *omnibus bill* ini tidak lepas dari berbagai macam kecacatan formil maupun materil. Demikian pula kerawanan tumpang tindih dan benturan muatan pada Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana kritik Jimly Asshiddiqie yang menyatakan bahwa:

“... Sayangnya ide omnibus bills ini dimulai dengan rancangan undang-undang yang sulit, yaitu: (i) menyangkut materi kebijakan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban rakyat banyak, khususnya terkait dengan buruh dalam lalu lintas dunia usaha; (ii) isi yang dirancang sangat banyak dan berkenaan dengan jumlah undang-undang yang banyak sekali yang akan diubah; (iii) ditargetkan harus selesai dalam waktu yang relatif sangat singkat”.²

Dengan didasari atas diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir Lembaga Pengelola Investasi Pemerintah (LPI). LPI merupakan sebuah lembaga baru sebagai pelaksana pengelolaan investasi pemerintah pusat. Pendirian Lembaga Pengelola Investasi merupakan bagian dari perwujudan konsepsi *Sovereign Wealth Fund* (SWF) di Indonesia yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor, yaitu³: (1) Potensi pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi yang ditandai dengan konsistensi pertumbuhan ekonomi nasional di atas 5% sepanjang tahun 2016-2019; (2) Besarnya

kebutuhan dan peluang investasi di masa depan.; (3) Potensi aset yang besar yang masih membutuhkan investasi tambahan; dan (4) Tingginya minat investor asing untuk mengalirkan dana investasi asing secara langsung (*direct foreign investment*) melalui jalinan kemitraan yang kuat secara hukum dan kelembagaan.

Masalah pun muncul ketika aset yang berada di LPI dapat dijadikan sebagai jaminan dalam rangka penarikan pinjaman serta dapat disita oleh pihak kreditur sebagaimana bunyi Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja di mana hal ini menimbulkan potensi konfrontasi terhadap larangan penyitaan aset negara sebagaimana tertulis dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pasal 50 dimaksud memuat aturan yang melarang penyitaan aset negara. Berdasarkan Pasal 160 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Cipta Kerja secara eksplisit menghendaki adanya beban hak tanggungan terhadap barang milik negara dan dapat diajukan gugatan dan eksekusi sita jaminan di hadapan pengadilan. Lembaga ini juga dapat dinyatakan pailit apabila berada dalam kondisi insolven sebagaimana disebutkan dalam Pasal 162 ayat (3) undang-undang *a quo*. Hal ini kemudian dapat membahayakan

² Asshiddiqie. 18

³ Rionald Silabahan. “Implementasi Konsep SWF dan Tata Kelola INA dalam Menjalin Keberlangsungan Pembiayaan Pembangunan di Indonesia”. *Disampaikan pada Seminar Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional 2021 tanggal 06 Oktober 2021 di Gedung BPHN*.

keberlakuan larangan disitanya aset negara dalam Pasal 50 undang-undang *a quo*.

Beberapa penelitian serupa yang telah dilakukan sebelumnya terkait dengan hal ini di antaranya adalah: *Pertama*, Jurnal *Privat Law* oleh Rizal Widiya Priangga dan Yudho Taruno, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2017 yang berjudul “*Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara*”. Sebuah penelitian yuridis normatif tentang sita umum aset BUMN terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dengan hasil pembahasan yaitu tidak dapatnya dilakukan penyitaan terhadap barang milik negara yang sedang berada dalam penguasaan Badan Usaha Milik Negara karena tunduk pada Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Sedangkan terhadap aset Badan Usaha Milik Negara dapat diterapkan adanya sita umum terhadap aset Badan Usaha Milik Negara tersebut karena tunduk pada hukum privat termasuk dalam hal kepailitan. Dalam jurnal tersebut yang menjadi objek penelitian berupa Badan Hukum Negara dengan pembahasan penyitaan aset negara dalam suatu Badan Hukum Negara.⁴

Kedua, tesis yang ditulis oleh Enny Kurniawati, Fakultas Hukum Universitas

Airlangga, Tahun 2020 dengan judul “*Eksekusi Aset BUMN Persero Dalam Kepailitan*”, merupakan penelitian yuridis normatif yang membahas mengenai legalitas dijaminkannya aset BUMN Persero eksekusinya dalam kepailitan. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat perbedaan penafsiran terhadap status aset BUMN Persero dihadapan hukum yang dibuktikan dengan adanya perbedaan majelis hakim MK dalam memaknai kekayaan negara yang dipisahkan. Adapun dalam Putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 dan Putusan MK Nomor 48/PUU-XI/2013 disebutkan bahwa kekayaan/aset BUMN merupakan bagian dari keuangan negara sehingga dalam hal eksekusi, aset BUMN tidak dapat dilakukan penyitaan karena tunduk pada Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Sebaliknya di dalam putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 disebutkan bahwa keberadaan kekayaan/aset BUMN bukan lagi dalam lingkup keuangan negara sehingga larangan penyitaan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara dinyatakan tidak berlaku. Persamaan kajian dalam artikel ini terletak pada objeknya yang berupa aset badan hukum negara yakni BUMN, namun sayangnya dalam artikel ini belum terdapat adanya kajian mengenai Lembaga Pengelola Investasi beserta status

⁴ Rizal Widiya Priangga and Yudho Taruno Muryanto, (Februari, 2017), “Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara,” *Jurnal Privat Law* 5, no. 1: 124, <https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19372>.

asetnya apabila dilihat dari Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara.⁵

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Dwina Oktifani, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2012 dengan judul “*Tinjauan Yuridis Mengenai Kepailitan Badan Usaha Milik Negara yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik dikaitkan dengan Kedudukan Aset Negara dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*”. Skripsi berupa penelitian hukum yuridis normatif mengenai tinjauan yuridis permohonan kepailitan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dan implikasi atas disitanya aset negara dalam BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik apabila dinyatakan pailit. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa ketentuan dalam Pasal 2 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang KPKPU hanya berlaku bagi BUMN Perum, sedangkan BUMN Persero berlaku **Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas**. Adapun **umum** akibat pailit dapat dijatuhkan baik terhadap BUMN Perum maupun Persero. Perbedaan pembahasan pada artikel ini yaitu penulis menggunakan Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 sebagai batu sandungan masalah terhadap akibat hukum

disitanya BUMN yang bergerak demi kepentingan publik, namun dalam penelitian ini tidak dibahas mengenai Lembaga Pengelola Investasi sebagai badan hukum yang mutlak sepenuhnya milik pemerintah dari kaca mata Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara.⁶

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang ditulis dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Lebih lanjut, dalam artikel ini digunakan studi kepustakaan (*library research*) sebagai metode pengumpulan data.

PEMBAHASAN

Tinjauan Yuridis Larangan Penyitaan Aset Negara dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menegaskan adanya substansi norma mengenai larangan penyitaan aset negara. Di mana substansi norma sendiri menurut Lawrence M. Friedman disebut sebagai aturan, norma, dan perilaku aktual yang menjadi pola bagi orang-orang di dalam sistem.⁷ Larangan penyitaan tersebut berlaku bagi uang dan barang milik negara dalam

⁵ Ennys Kurniawati, (2020), *Eksekusi Aset BUMN Persero Dalam Kepailitan*, Tesis, Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga, <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/96847>.

⁶ Dwina Oktifani, (2012), *Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Yang Bergerak Di Bidang Kepentingan Publik Dikaitkan Dengan Kedudukan Aset Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Skripsi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2019/docId/118418>.

⁷ Lawrence M. Friedman, Grant M. Hayden, (2017), *American Law: an Introduction*. New York: Oxford University Press. 5

bentuk uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga, uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah, barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga, barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah, barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Adapun larangan penyitaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a dan b, yakni terhadap “*uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga*” dan “*uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah*” merupakan upaya perlindungan hukum terhadap uang negara yang oleh Sahya Anggara disebut sebagai larangan yang tidak bersifat mutlak, karena dapat dikesampingkan atas dasar izin pengadilan untuk dijadikan barang bukti dalam rangka penyelidikan dan penyidikan⁸ dan hanya berlaku bagi kekayaan negara yang tidak dipisahkan.

Berdasarkan penjelasan Pasal 50 huruf e Undang-Undang Perbendaharaan Negara,

menyatakan bahwa yang dimaksud dengan barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah ialah barang yang secara fisik dikuasai atau digunakan atau dimanfaatkan oleh pemerintah berdasarkan hubungan hukum yang dibuat antara pemerintah dan pihak ketiga.⁹ Adapun maksud dari larangan penyitaan dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara ini menurut Sahya Anggara merupakan wujud upaya perlindungan hukum negara terhadap barang milik negara ataupun barang milik pihak ketiga sebagai bentuk campur tangan negara terhadap kesejahteraan masyarakat (*welfare state*).¹⁰ Dengan demikian larangan penyitaan aset negara berupa barang milik negara ini berlaku selama aset tersebut masih tercatat sebagai daftar barang milik negara. Sehingga, larangan disitanya aset negara dalam Undang-Undang Perbendaharaan Negara tidak berlaku terhadap barang milik negara yang sudah mengalami penghapusan.

Lebih lanjut, ketentuan penghapusan aset dari daftar barang milik negara berdasarkan peraturan perundang-undangan terdiri dari 2 (dua), yakni sebab dan mekanisme. *Pertama*, Sebab-sebab dihapuskannya suatu aset dari daftar barang milik negara berdasarkan Pasal 83 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang

⁸ Sahya Anggara, (2016), *Administrasi Keuangan Negara*, Bandung: Pustaka Setia. 265

⁹ Tim Penyusun, (___ Agustus 2011), *Bahan Ajar Hukum Keuangan Negara*, diakses pada 7 Oktober 2021, https://www.academia.edu/12410523/Bahan_Ajar_Hukum_Keuangan_Negara. 68

¹⁰ Anggara, *Administrasi Keuangan Negara*. 276

Milik Negara adalah: a) adanya peralihan kepemilikan yang dapat terjadi akibat pemindahtanganan dan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan final (tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh); b) pemusnahan; c) hilang, dicuri, dan kerusakan fisik berupa terbakar, mencair, menyusut, dan menguap.

Kedua, mengenai mekanisme penghapusan aset negara dari daftar barang milik negara/daerah sebagaimana bunyi Pasal 83 angka 2 Peraturan Pemerintah *a quo* yang menyatakan bahwasanya penghapusan barang milik negara dilakukan berdasarkan: a) keputusan dan/atau laporan Penghapusan dari Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara/Daerah yang berada pada Pengguna Barang; b) berdasarkan keputusan Pengelola Barang, untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang; c) keputusan Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah yang berada pada Pengelola Barang.

Larangan penyitaan negara dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara dimaksudkan agar dalam hal adanya tuntutan ganti kerugian dari pihak lain, negara tidak dapat dituntut untuk menyerahkan asetnya sebagai suatu objek sita agar tidak mengganggu jalannya fungsi pemerintahan dikarenakan fungsi pelayanan umum yang melekat pada barang

tersebut. Hal ini sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 25/PUU-VII/2009. Menurut Mahkamah Konstitusi barang milik negara memang harus diperlakukan secara khusus tidak sebagaimana barang-barang yang dimiliki oleh badan hukum perdata yang lain, hal tersebut mengingat fungsi yang melekat pada barang tersebut untuk digunakan dalam pelayanan umum.¹¹ Di mana Mahkamah berpendapat bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah terdapat adanya ketentuan yang mewajibkan negara atau Pemerintah untuk melakukan pembayaran terhadap tagihan pihak ketiga meskipun tata cara kewajiban membayar tidak diatur dalam kedua Undang-Undang tersebut.

Tinjauan Yuridis Lembaga Pengelola Investasi dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dalam rangka mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan, serta implikasi positif terhadap tujuan fleksibilitas bagi negara dalam melakukan pengelolaan investasi, pemerintah pada akhirnya membentuk sebuah lembaga yang diberikan keleluasaan dalam membentuk skema pelaksanaan investasi yang mempunyai fleksibilitas baik dari sisi

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009: 34

tata kelola maupun permodalan berupa Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

LPI adalah sebuah lembaga yang diberi kewenangan khusus (*sui generis*) oleh Undang-Undang Cipta Kerja untuk mengelola Investasi Pemerintah Pusat. LPI merupakan Badan Hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dan bertanggung jawab kepada Presiden yang berkedudukan di Jakarta. Tujuan didirikannya lembaga ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 165 ayat (2) Undang-Undang Cipta adalah dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai aset secara jangka panjang dalam rangka mendukung pembangunan secara berkelanjutan.

Di sisi lain LPI sebagai pelaksana Investasi Pemerintah Pusat secara yuridis juga mengemban maksud dan tujuan Investasi Pemerintah Pusat yang meliputi: a) memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya; b) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; c) memperoleh keuntungan; dan/atau d) menyelenggarakan kemanfaatan umum, tetapi tidak terbatas pada penciptaan lapangan kerja.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi disebutkan

bahwa tujuan didirikannya LPI adalah sebagai subjek pengelola investasi pemerintah dalam rangka pengelolaan investasi jangka panjang demi mendukung pembangunan secara berkelanjutan melalui peningkatan dan optimalisasi nilai investasi nasional yang secara *sui generis* dan diberikan kewenangan khusus dalam rangka pengelolaan investasi di samping Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara.

Dalam rangka melaksanakan tujuan dan fungsinya, lembaga sebagai pengelola investasi diberi serangkaian wewenang berupa: a) melakukan penempatan dana dalam bentuk instrumen keuangan; b) melakukan kegiatan pengelolaan aset; c) melakukan kerja sama dengan pihak lain termasuk entitas dana perwalian (*trust fund*); d) menentukan calon mitra investasi; e) memberikan dan menerima pinjaman; dan/atau f) menatausahakan aset yang dimilikinya.

Sedangkan dari sisi aset, sumber aset lembaga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-undang Cipta Kerja dapat bersumber dari aset negara, aset Badan Usaha Milik Negara, dan/atau sumber lain yang sah. Adapun terhadap aset negara yang aset yang berasal dari cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta berkaitan dengan pengelolaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak dapat dijadikan sebagai aset LPI. Lebih

lanjut, ¹ dalam Pasal 160 ayat (1) Bab X Undang-undang Cipta Kerja ² disebutkan mengenai aset lembaga di mana aset lembaga dapat berasal dari; a) penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1); b) hasil pengembangan usaha dan pengembangan aset Lembaga; c) pemindahtanganan aset negara atau aset badan usaha milik negara; d) hibah; dan/atau e) sumber lain yang sah.

Aset lembaga adalah tiap-tiap aset yang dibeli dari pinjaman atau aset yang berasal dari barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang barang milik negara/daerah. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwasanya barang milik negara/daerah yang dijadikan sebagai aset lembaga tetap tunduk pada ¹ ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang barang milik negara, termasuk di dalamnya Undang-undang Perbendaharaan

Selanjutnya dalam hal penambahan nilai aset, Lembaga Pengelola Investasi dapat melakukan penarikan atau pemberian pinjaman dengan menjaminkan asetnya. Bentuk pinjaman berupa fasilitas kredit, surat utang, atau instrumen pinjaman lainnya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *Jo.* Pasal 39 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi.

Dari segi permodalan, modal lembaga sebagaimana termaktub dalam Pasal 158 ayat (1) Bab X Undang-undang Cipta Kerja adalah berasal dari penyertaan modal negara dan/atau sumber lainnya. Lebih lanjut Pasal 170 Bab X paragraf 2 Undang-undang *a quo* dijelaskan bahwa uang, barang milik negara, utang negara pada BUMN, dan saham pemerintah pada BUMN dapat menjadi modal lembaga dengan jumlah minimum modal awal sejumlah Rp. 15.000.000.000.000,00, dari dana tunai yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Di sisi lain, ketika modal lembaga mengalami penurunan yang dalam, pemerintah diperbolehkan untuk melakukan penambahan akumulasi modal di lembaga berdasarkan undang-undang ini.

Sedangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi disebutkan bahwa modal lembaga dapat berasal dari: a) penyertaan modal negara; dan/atau; b. sumber lainnya, yakni aset yang berasal dari: 1) kapitalisasi cadangan; 2) akumulasi laba ditahan; dan 3) keuntungan revaluasi aset.

Antinomy Normen Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Berkaitan Dengan Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Terhadap Pasal 50 Undang-

undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diketahui bahwasanya muatan norma dalam Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memperbolehkan disitanya aset Lembaga Pengelola Investasi yang dijadikan jaminan oleh pihak kreditur bertentangan dengan muatan larangan penyitaan aset negara berupa barang milik negara dalam Pasal 50 huruf c, d, dan e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Yakni terhadap: 1) barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga; 2) barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah; 3) barang milik pihak ketiga yang dikuasi oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.

Dengan demikian ditemukan beberapa indikator terjadinya konflik norma antara muatan norma Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara didasarkan atas: *Pertama*, Sumber aset LPI berdasarkan penjelasan Pasal 160 angka 1 huruf e merupakan bagian yang tak terpisahkan dari barang milik negara beserta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, termasuk Undang-undang Perbendaharaan negara beserta peraturan pelaksanaannya,

sehingga ketika suatu subjek hukum mengimplementasikan Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja subjek hukum tersebut di sisi lain larangan penyitaan aset negara dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Begitu pula sebaliknya, ketika subjek hukum mematuhi muatan larangan penyitaan aset negara dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara, di satu sisi ia juga membuat Pasal 160 ayat (3) tidak dapat dilaksanakan;

Kedua, larangan disitanya aset negara dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara dimaksudkan agar setiap bentuk pembayaran utang dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Perbendaharaan Negara melalui pembayaran utang negara yang dibebankan kepada APBN. Hal ini sebagaimana *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009 dimana majelis hakim dalam putusannya berpendapat bahwa dalam hal terjadi kerugian oleh pihak ketiga tidak serta merta dapat dilakukan penyitaan terhadap aset negara yang dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara disebut dengan barang milik negara, karena dalam hukum keuangan negara disebutkan bahwasanya negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar utang negara berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku yang dianggarkan melalui APBN bagi barang milik negara dan APBD bagi barang milik daerah tanpa melalui mekanisme pembayaran melalui penyitaan aset.

Ketiga, tidak terdapatnya anteseden berupa muatan dalam Pasal 160 ayat (2) Jo. ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja beserta penjelasannya jis. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi mengenai aset-aset Lembaga apa saja yang dapat dijamin dalam rangka penarikan pinjaman yang mengecualikan barang milik negara yang berada dalam penguasaan lembaga.

Penyelesaian Antinomy Normen Penyitaan Aset Lembaga Pengelola Investasi Dalam Pasal 160 Ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja Terhadap Larangan Penyitaan Aset Negara Dalam Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara.

Dalam hal penggalan upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan konflik norma demi kepastian hukum, Gert Frederick Malt sebagaimana telah dikutip oleh Slamet Suhartono mengatakan bahwa:

“Traditionally, three general principle of preference, to be used in solving some hard conflicts between rules, are presented. They are, in their most Common formulations, a) the lex posterior

principle: lex posterior derogate legi priori, i.e.: a later provisions overrules an earlier one; b). the lex specialis principles: lex specialis derogate legi generali, i.e.: a more special provision overrules a general one; c). the lex superior principle: lex superior derogat legi inferior, i.e.: provision with higher rank overrules a provision with lower rank.”¹²

Dengan demikian berdasarkan pendapat Gert Frederick Malt, penyelesaian konflik norma antara Pasal 160 ayat (3) BAB X Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selanjutnya disebut dengan Undang-undang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perbendaharaan Negara dapat dilakukan melalui tiga metode: *Pertama*, penyelesaian dengan *asas lex posterior derogat legi priori*. Asas ini sangatlah berkaitan dengan adanya pencabutan ataupun perubahan atas suatu muatan undang-undang. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Nurfaqih¹³: a) jika materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang lama, maka dalam peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian

¹² Slamet Suhartono, (Januari, 2020) “Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya,” *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2, <https://core.ac.uk/reader/290097140>. 209

¹³ Nurfaqih Irfani, (September, 2020), “Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>. 312

1 materi muatan peraturan perundang-undangan yang lama; b) Demi kepastian hukum, pencabutan peraturan perundang-undangan tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Perundang-undangan yang dicabut. Dengan demikian penerapan penggunaan asas *lex posteriori derogat legi priori* harus memuat mengenai suatu perubahan atau pencabutan mengenai suatu peraturan sehingga penerapannya dalam menyelesaikan konflik norma dapat dilakukan. Adapun penyelesaian konflik antara Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara melalui asas *lex posteriori derogat legi priori* merupakan hal yang mustahil. Karena muatan pasal-pasal dalam bagian kesatu Bab X Undang-undang Cipta Kerja adalah norma baru sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik penyusunannya.¹⁴

Kedua, penyelesaian dengan menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas *lex specialis derogat legi generali* dalam penerapannya menurut Bagir Manan Prof. Bagir Manan dalam bukunya “Hukum Positif Indonesia” sebagaimana dikutip oleh Nurfaqih Irfani dalam jurnalnya yang berjudul “Asas *Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior*: Pemaknaan, Problematika, dan

Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum” mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman dalam menerapkan *asas lex specialis derogat legi generali*, yaitu sebagai berikut: a) ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut; b) ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan *lex generali* (misalnya, undang-undang dengan undang-undang); c) antara *lex specialis* dan *lex generali* harus berada dalam lingkungan hukum yang sama dengan *lex generalis*, misalnya: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) merupakan *lex specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) karena berada dalam lingkungan hukum yang sama, yaitu lingkungan hukum keperdataan.¹⁵

Adapun Michal Araszkievicz dan Krzysztof Pleszka sebagaimana telah dikutip oleh Nurfaqih Irfani mengatakan bahwa model penentuan *lex specialis* dapat dilakukan dengan melihat anteseden (yang disebut terdahulu) dari aturan tersebut. Dalam kasus ini, asas *lex specialis derogat legi generali* digunakan sebagai alat argumentasi yang seolah menata ulang pemaknaan secara sistematis terhadap norma umum agar

¹⁴ ____, (20 November 2020), *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Cipta Kerja*, diakses pada 27 November 2021
<https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>. 1414

¹⁵ Bagir Manan, (2004), *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press. 56

sedemikian rupa norma umum tersebut tidak bertentangan dengan norma khusus. Implikasi atas pemaknaan menyebabkan suatu norma dapat berkedudukan sebagai norma yang khusus apabila terdapat anteseden yang yang setidaknya terdiri dari satu faktor kunci (*key factor*) yang tidak dimaksudkan oleh norma yang umum. Misalnya, norma-1 yang mewajibkan warga negara untuk membayar pajak merupakan norma yang umum dibandingkan dengan norma-2 yang membolehkan warga negara yang menganggur untuk tidak membayar pajak. Sehingga berdasarkan asas *lex specialis*, norma-2 dapat dimaknai sebagai norma khusus karena antesedennya memiliki faktor kunci yang tidak terdapat dalam norma-1. Anteseden “warga negara” dalam norma-1, dalam norma-2 memiliki faktor kunci yang tidak terdapat dalam norma-1, yaitu “yang menganggur”.¹⁶ Dengan demikian berdasarkan indikator penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* di atas dapat disimpulkan bahwasanya keseluruhan muatan “bagian kesatu” Bab X Undang-undang Cipta Kerja dalam kedudukannya merupakan *lex specialis*, hal ini dikarenakan adanya suatu ketentuan yang menyatakan kekhususan pengaturan mengenai lembaga dalam Pasal 164 ayat (2) dalam Bab *a quo* sebagai suatu

derogating norm. Di mana menurut Hans Kelsen adalah *derogating norm* merupakan norma yang mencabut atau membatasi validitas suatu norma yang lain.¹⁷ Adapun bunyi Pasal 164 angka 2 adalah sebagai berikut:

“Sepanjang diatur dalam Undang-undang ini, ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan negara, kekayaan negara, dan/atau badan usaha milik negara tidak berlaku bagi lembaga”.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karena kedudukannya sebagai *lex specialis* seluruh muatan dalam “bagian kesatu” Bab X Undang-undang Cipta Kerja dapat dikatakan mengesampingkan muatan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara yang kedudukannya sebagai *lex generalis* sehingga kehilangan validitasnya, terkecuali terhadap barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan lembaga, dikarenakan dalam Undang-undang Cipta Kerja tidak tercantum suatu muatan norma yang mengatur ulang mengenai pengelolaan barang milik negara/daerah, sehingga pengaturan umum mengenai barang milik negara/daerah tetap berlaku.

Ketiga, penyelesaian dengan menggunakan asas *lex superior derogat legi inferiori*. Adapun dalam penerapannya asas

¹⁶ Michal Araszkievicz and Krzysztof Pleszka, (2015), *Logic in the Theory and Practice of Lawmaking*, ed. Michal Araszkievicz and Krzysztof Pleszka, vol. 2, *Legisprudence Library*, Cham: Springer International Publishing, <https://doi.org/10.1007/978-3-319-19575-9>. 149

¹⁷ Hans Kelsen, (1991), *General Theory of Norms*, ed. Hartney Michael, Oxford: Clarendon Press. 3

ini merupakan asas utama yang harus didahulukan dalam menyelesaikan sebuah konflik norma. Mengutip pendapat dari Jörg Kammerhofer:

*“The idea of a lex superior could be called the basis of all attempts at resolving conflict, because it is superiority that ‘privileges’ one claim over another.”*¹⁸

Dengan didasari pada uraian di atas untuk menyelesaikan konflik norma yang terjadi antara Pasal 160 ayat (3) Undang-undang Cipta Kerja dengan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara harus dapat dipastikan terlebih dahulu muatan norma mana yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan norma mana yang lebih rendah kedudukannya. Secara legal formil menurut hemat peneliti, kedua muatan norma tersebut memiliki kedudukan yang sama dikarenakan dalam pembentukannya kedua norma tersebut berupa Undang-undang sebagaimana ketentuan mengenai hierarki peraturan perundang-undangan nasional yakni dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga penerapan asas *lex superior* tidak dapat dilakukan. Sedangkan dari aspek materiil, perlu diperhatikan bahwa *rechtsidee* atau politik hukum diberlakukannya Pasal 50 Undang-undang perbendaharaan negara

sebagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 25/PUU-VII/2009 dimaksudkan agar dalam hal terjadi kerugian, pihak ketiga tidak serta merta dapat melakukan penyitaan terhadap aset negara, karena dalam hukum keuangan negara disebutkan bahwasanya negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk membayar utang negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dianggarkan melalui APBN bagi barang milik negara dan APBD bagi barang milik daerah tanpa melalui mekanisme pembayaran melalui penyitaan aset. Dengan demikian secara materiil, validitas muatan Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja kehilangan validitasnya oleh karena tidak sesuai dengan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat final dan mengikatnya kekuatan hukum putusan Mahkamah Konstitusi di mana mengenai hal ini, dari Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa:

“Karena sifatnya yang final dan mengikat secara langsung memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak, sehingga dalam pembuatan undang-undang DPR dan pemerintah benar-benar harus memperhatikan dan mencermati setiap putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan Rancangan Undang-undang (RUU) yang tengah disusun, oleh karenanya tidak dibenarkan apabila

¹⁸ Jörg Kammerhofer, (2011), *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective*, New York: Routledge. 176

dalam RUU terdapat muatan yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi”.¹⁹

Adapun di sisi lain, pelaksanaan atau kepatuhan terhadap amanat putusan Mahkamah Konstitusi merupakan kewajiban yang seharusnya melekat sebagai bentuk kesadaran pribadi lembaga negara, hal ini sebagaimana dikatakan oleh DPD RI yang dikutip oleh M. Husnu Abadi dan Wira Atma Hajri yang mengatakan bahwasanya:

“MK yang diberi mandat UUD 1945 sebagai lembaga penafsir konstitusi (*interpreter of constitution*) dan penjaga konstitusi (*guardian of constitution*), hakikat putusannya adalah berisi jiwa konstitusi (*the soul of constitution*). Tidak menghormati, mematuhi dan melaksanakan putusan MK yang bersifat *orga omnes* berarti menunjukkan pembangkangan terhadap konstitusi itu sendiri. Seharusnya pembentuk UU (DPR dan Presiden) memegang teguh asas *self respect* atau *self obidence*”.²⁰

KESIMPULAN

Berkaca dari uraian mengenai hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Indikator-indikator yang menjadi dasar penyebab adanya konflik norma.

Pertama, sumber aset LPI berdasarkan penjelasan Pasal 160 angka 1 huruf e merupakan bagian yang tak terpisahkan dari barang milik negara beserta peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kedua, tidak terdapatnya anteseden yang membatasi barang milik negara sebagai aset yang dikecualikan untuk dapat dilakukan penyitaan. Ketiga, larangan disitanya aset negara dalam Undang-undang Perbendaharaan Negara dimaksudkan agar setiap bentuk pembayaran utang dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Perbendaharaan Negara melalui pembayaran utang negara yang dibebankan kepada APBN. Hal ini sebagaimana *ratio decidendi* hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009, bukan melalui mekanisme penyitaan aset.

2. Sebagai upaya menyelesaikan *antinomy normen* digunakan asas-asas derogasi atau asas preferensi yang menghasilkan resolusi yang beragam. Pertama, penyelesaian dengan *asas lex posterior derogat legi priori*. Di mana upaya penyelesaian dengan asas

¹⁹ M. Husnu Abadi and Wira Atma Hajri, (2017), *Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Deepublish. 70

²⁰ Abadi and Hajri. 69

lex posteriori derogat legi priori adalah hal yang mustahil karena muatan pasal-pasal dalam “bagian kesatu” Bab X Undang-undang Cipta Kerja adalah norma baru sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik penyusunannya. *Kedua*, penyelesaian dengan menggunakan asas *lex speciali derogat legi generali*. Disimpulkan bahwa karena kedudukannya sebagai *lex speciali* seluruh muatan dalam “bagian kesatu” Bab X Undang-undang Cipta Kerja dapat dikatakan mengesampingkan muatan Pasal 50 Undang-undang Perbendaharaan Negara yang kedudukannya sebagai *lex generali* sehingga kehilangan validitasnya, terkecuali terhadap barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaan lembaga, dikarenakan dalam Undang-undang Cipta Kerja tidak diatur kembali muatan norma mengenai pengaturan barang milik negara/daerah, sehingga pengaturan umum mengenai barang milik negara/daerah tetap berlaku. *Ketiga*, dari sudut pandang *lex superior derogat legi inferiori*, muatan Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja kehilangan validitasnya oleh karena tidak sesuai dengan isi dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-VII/2009.

SARAN

1. Bagi pemerintah dan DPR RI dalam melakukan penyusunan undang-undang agar lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan lagi adanya petunjuk-petunjuk hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi permasalahan hukum terutama mengenai tata kelola aset negara dan Lembaga Pengelola Investasi sebagaimana telah diuraikan dalam penelitian ini.
2. Bagi pihak cabang kekuasaan legislatif untuk melakukan perubahan atau penambahan muatan norma, baik berupa Pasal maupun Penjelasan mengenai batasan batasan atas aset-aset lembaga mana saja yang diperbolehkan untuk dijaminkan dan disita dengan mengecualikan barang milik negara yang sedang dalam penguasaan lembaga melalui usulan perubahan Undang-undang Cipta Kerja di parlemen dalam Program Legislasi Nasional.
3. Bagi akademisi, pemerhati hukum, serta masyarakat untuk menempuh upaya pengajuan permohonan *judicial review* atas Pasal 160 ayat (3) Bab X Undang-undang Cipta Kerja dengan mengajukan suatu norma atau frasa yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran utang sebagaimana dijelaskan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-VII/2009 atas beban tagihan yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga sebagai ganti barang

milik negara yang berada dalam penguasaan lembaga, sehingga tidak ada lagi mekanisme pembayaran melalui penyitaan aset negara, dalam hal ini adalah barang milik negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abadi, M. Husnu, and Wira Atma Hajri, (2017), *Pemuatan Norma Hukum Yang Telah Dibatalkan Oleh Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Deepublish.

Anggara, Sahya, (2016) *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.

Arazzkiewicz, Michal, and Krzysztof Pleszka, (2015), *Logic in the Theory and Practice of Lawmaking*. Edited by Michal Arazzkiewicz and Krzysztof Pleszka. Vol. 2. *Legisprudence Library*. Cham: Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-19575-9>

Asshiddiqie, Jimly, (2020), *Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Kammerhofer, Jörg, (2011), *Uncertainty in International Law: A Kelsenian Perspective*. New York: Routledge.

Kelsen, Hans, (1991), *General Theory of Norms*. Edited by Hartney Michael. Oxford: Clarendon Press.

Manan, Bagir, (2004), *Hukum Positif Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.

Jurnal

Irfani, Nurfaqih, (September, 2020) "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.

Priangga, Rizal Widiya, and Yudho Taruno Muryanto, (Februari, 2017), "Analisis Yuridis Sita Umum Aset Badan Usaha Milik Negara Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara." *Jurnal Privat Law* 5, no. 1, <https://doi.org/10.20961/privat.v5i1.19372>.

Suhartono, Slamet. (Januari, 2020), "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2, <https://core.ac.uk/reader/290097140>.

Internet

_____, (20 November 2020), *Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Cipta Kerja*, diakses pada 27 November 2021 <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>.

Penyusun, Tim, (___ Agustus 2011), *Bahan Ajar Hukum Keuangan Negara*, diakses pada 7 Oktober 2021 https://www.academia.edu/12410523/Bahan_Ajar_Hukum_Keuangan_Negara.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-VII/2009

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Lembaran Negara/Daerah Tahun 2014 Nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 142; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2020 tentang Lembaga Pengelola Investasi Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 286; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6595

Skripsi/tesis/disertasi

Kurniawati, Ennys, (2020), *Eksekusi Aset BUMN Persero Dalam Kepailitan*, Tesis, Surabaya: Pascasarjana Universitas Airlangga, <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/96847>.

Oktifani, Dwina. (2012), *Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Yang Bergerak Di Bidang Kepentingan Publik Dikaitkan Dengan Kedudukan Aset Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN)*, Skripsi, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, <https://repository.unpad.ac.id/frontdoor/index/index/year/2019/docId/118418>.

LARANGAN PENYITAAN ASET LEMBAGA PENGELOLA INVESTASI DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

www.jogloabang.com

Internet Source

3%

2

cdn.idntimes.com

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On